



P U T U S A N

Nomor 1399/Pdt.G/2014/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Baji Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1399/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 28 Agustus 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2011 di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 197/27/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kelurahan Baji Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar selama 3 tahun 1 bulan;
3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dan tergugat telah mencapai 3 tahun 6 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun

Hal. 1 dari 5 Hal. Put.1399/Pdt.G/2014/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 1 Januari 2012;

4. Bahwa bermula sejak bulan Februari 2012 keadaan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;

5 Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, antara lain sebagai berikut :

- a Tergugat selalu membohongi penggugat;
- b Tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul hingga memar;
- c Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Arti dan Yuni, antara tergugat dengan perempuan tersebut saling berkirim surat cinta dan jalan bersama-sama;
- d Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam sampai pagi, bahkan sampai beberapa hari ternyata tergugat pergi tanpa tujuan yang jelas;
- e Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
- f Tergugat sering cemburu buta menuduh pengkuat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
- g Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan penggugat serta anaknya, tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga;

6 Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan perkawinan/rumah tangga tapi tidak berhasil, kerena tergugat tidak mempunyai i'tikad baik untuk itu;

7 Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua tergugat sejak tanggal 19 Juli 2014 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 1 bulan;

8 Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

9 Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* tergugat terhadap penggugat;



10 Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dan Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (TERGUGAT), terhadap penggugat (PENGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dan Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan penggugat dan tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa penggugat meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Makassar Nomor 1399/Pdt.G/2014/PA Mks tertanggal 25 September 2014 untuk sidang tanggal 30 September 2014, begitu pula pada tanggal 23 September 2014 untuk sidang tanggal 28 Oktober 2014 yang dibacakan pada setiap sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak menghadap, ataupun tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa hukumnya, sedangkan tidak ternyata, bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak menghadap, juga tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan penggugat gugur;
- 2 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1436 H., oleh kami Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Muhtarom, SH. dan Dr. H. Sukri HC, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Drs. Amiruddin sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd



Drs. H. Muhtarom, SH.

Dra. Hj. Nurcaya

Hi Mufti, M.H.

Dr. H. Sukri HC, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Amiruddin

Rincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 350.000,-
- 4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 441.000,-

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin